



PELANGGARAN (INFRINGEMENT) PENGALIHAN HAK CIPTA LAGU DALAM UNDANG-UNDANG HAKI

Abu Nawas

Ilmu Hukum, Universitas Dharma Indonesia, Banten, Indonesia

abun81260@gmail.com

Abstrak

Perlindungan hukum terhadap karya cipta musik dan lagu merupakan aspek fundamental dalam menjaga kelestarian budaya sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Indonesia. Musik sebagai produk intelektual memiliki nilai sosial dan ekonomi yang signifikan, sehingga rentan terhadap berbagai bentuk pelanggaran seperti penggandaan ilegal, pendistribusian tanpa izin, dan praktik pembajakan digital. Penelitian ini membahas secara komprehensif bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pencipta, baik dalam upaya preventif maupun represif, serta menganalisis efektivitasnya dalam kerangka Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Upaya preventif menekankan pentingnya pendaftaran karya cipta dan pemahaman pencipta terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai langkah awal untuk memperkuat posisi hukum saat terjadi sengketa. Sementara itu, mekanisme represif melalui jalur perdata dan pidana memberikan ruang pemulihan kerugian serta penjatuhan sanksi kepada pelaku pembajakan. Ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata memungkinkan pencipta menuntut ganti rugi atas perbuatan melawan hukum, sedangkan upaya pidana dianggap lebih efektif karena menimbulkan efek jera. Selain itu, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa atau melalui Pengadilan Niaga sebagai lembaga yang berwenang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi sudah komprehensif, efektivitas perlindungan sangat dipengaruhi oleh konsistensi penegakan hukum, tingkat kesadaran pencipta terhadap haknya, dan kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, serta masyarakat. Oleh karena itu, penguatan sistem perlindungan hak cipta membutuhkan pendekatan struktural, edukatif, dan penegakan hukum yang berkelanjutan untuk menciptakan ekosistem industri musik yang adil dan berdaya saing.

Kata kunci : *Melindungi, Hak ciptaan, hasil karya*

Abstract

Legal protection for musical works and songs is a fundamental aspect of preserving cultural heritage while supporting the growth of the creative economy in Indonesia. Music, as an intellectual product, carries significant social and economic value, making it vulnerable to various forms of infringement such as illegal reproduction, unauthorized distribution, and digital piracy. This study provides a comprehensive analysis of the forms of legal protection granted to creators, both through preventive and repressive measures, and examines their effectiveness within the framework of Law Number 28 of 2014 on Copyright. Preventive measures emphasize the importance of copyright registration and the creator's understanding of regulatory provisions as an initial step to strengthen legal standing in the event of a dispute. Meanwhile, repressive mechanisms through civil and criminal channels offer avenues for compensation and the imposition of sanctions against infringers. Article 1365 of the Indonesian Civil Code enables creators to claim damages for unlawful acts, while criminal measures are considered more effective due to their



deterrant effect. In addition, dispute resolution may be pursued through alternative dispute resolution mechanisms or through the Commercial Court as the authorized institution. The findings indicate that although the regulatory framework is comprehensive, the effectiveness of protection is highly influenced by the consistency of law enforcement, the level of creators' awareness of their rights, and collaboration among the government, law enforcement authorities, and the public. Therefore, strengthening the copyright protection system requires structural, educational, and sustained enforcement approaches to create a fair and competitive music industry ecosystem.

Keywords: protection, copyright, creative works

PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk yang diberi kemampuan intelektual memiliki potensi untuk menghasilkan kekayaan intelektual yang sangat beragam seperti karya seni, teknologi, ilmu pengetahuan, sastra, dan musik yang semuanya lahir dari kreativitas, ide, dan inspirasi pemikirannya (Nurhuda, Puspita & Rosidin: 2022). Kekayaan intelektual ini merupakan aset hakiki yang tidak hanya memiliki nilai budaya, tetapi juga ekonomi, terutama dalam industri musik di mana ciptaan lagu memiliki penerimaan pasar yang luas.

Salah satu cabang kekayaan intelektual yang sangat penting adalah hak cipta (*copyright*) dan hak terkait (*neighbouring rights*). Dalam konteks lagu, hak cipta memberikan perlindungan eksklusif kepada pencipta atas karya musik mereka, baik dari sisi moral maupun ekonomi. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta di Indonesia, hak cipta timbul secara otomatis (prinsip deklaratif) ketika suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata, tanpa harus melalui pendaftaran (UU Hak Cipta: Pasal 1 ayat 1) (Langitan: 2019). Sementara itu, hak terkait (*neighbouring rights*) mencakup hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, dan lembaga penyiaran (UU Hak Cipta: Pasal 1 ayat 5) (Langitan: 2019).

Tujuan utama dari perlindungan hak cipta adalah memastikan bahwa pencipta karya, termasuk pencipta lagu, mendapat jaminan hukum terhadap penggunaan atau pemanfaatan karya mereka oleh pihak lain tanpa izin. Perlindungan ini esensial untuk menjaga hak eksklusif pencipta agar tidak dimanfaatkan secara ilegal, seperti penggandaan atau publikasi tanpa izin (Rizkita: 2023). Dengan demikian, perlindungan HAKI berfungsi sebagai instrumen hukum yang memadukan aspek teknologi, ekonomi,

dan seni budaya, sekaligus mendorong iklim industri musik yang lebih sehat dan berkelanjutan di Indonesia (Harini, Budiartha & Arini: 2024).

Seiring dengan perkembangan teknologi digital, terutama platform online dan media sosial, praktik pengalihan hak cipta semakin marak. Berdasarkan Pasal 16 ayat (2) UU Hak Cipta, hak cipta (terutama hak ekonomi) dapat dialihkan dari pencipta ke pihak lain. Dalam pengalihan ini, hubungan hukum antara pencipta dan pemegang hak menjadi kompleks. Meskipun pencipta awalnya pemilik hak, setelah terjadi pengalihan, pihak pemegang hak juga memperoleh hak ekonomi tertentu (Langitan: 2019). Namun, masalah muncul ketika terdapat ketidaksesuaian perlakuan terhadap kewajiban dan hak antara kedua pihak, misalnya dalam kontrak jual-putus atau perjanjian tanpa batas waktu, yang dapat menimbulkan sengketa (MK RI: 2021).

Sengketa tersebut dapat berupa klaim dari pencipta bahwa pemegang hak tidak memenuhi kewajiban pembayaran royalti, atau bahwa pengalihan hak tidak dihormati dengan adil. Hal ini diperparah dengan rendahnya pemahaman masyarakat atau bahkan pencipta akan hak-hak mereka, terutama dalam konteks alih hak dan distribusi royalti (Rizkita: 2023; Mufthi, Kumala Sari & Fahamsyah: 2024). Selain itu, tindakan publikasi lagu tanpa izin seperti diunggah di YouTube oleh pihak lain juga menjadi bentuk pelanggaran hak cipta yang nyata dan berdampak besar terhadap pendapatan dan reputasi pencipta (Alpiani, Rahmatiar & Asyhadi: 2023).

Pengalihan hak cipta yang tidak diatur dengan baik juga mengancam keadilan antara hak moral dan hak ekonomi. Walaupun hak ekonomi dapat beralih, hak moral tetap melekat pada pencipta menurut ketentuan UU Hak Cipta; namun dalam praktik, kesepakatan kontraktual atau kurangnya transparansi seringkali menempatkan pencipta pada posisi yang kurang menguntungkan (Langitan: 2019; MK RI: 2021). Hal ini memperlihatkan kebutuhan mendesak untuk memperkuat penegakan hukum, mekanisme penyelesaian sengketa, dan edukasi bagi para pencipta agar dapat melindungi karya dan hak atas lagu mereka.

Sehubungan dengan itu, perlindungan hukum terhadap pengalihan hak cipta lagu menjadi isu strategis. Kajian terhadap infringements atau pelanggaran pengalihan hak cipta sangat penting demi menciptakan kepastian hukum, menjamin hak para pencipta, dan menjaga ekosistem industri musik nasional agar tetap adil dan inklusif.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini dirumuskan dengan mempertimbangkan beberapa permasalahan kunci: pertama, bagaimana bentuk-bentuk



pelanggaran (infringement) yang terjadi dalam pengalihan hak cipta lagu menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014? Kedua, sejauh mana implementasi mekanisme perlindungan hukum terhadap pengalihan hak cipta tersebut di Indonesia, terutama dalam praktik kontraktual, royalti, dan distribusi digital? Ketiga, apa solusi atau rekomendasi hukum yang dapat meningkatkan perlindungan dan penegakan hak cipta dalam konteks alih hak lagu?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: (1) mengidentifikasi dan menganalisis jenis-jenis pelanggaran terkait pengalihan hak cipta lagu di bawah UU Hak Cipta; (2) mengevaluasi efektivitas perlindungan hukum yang tersedia bagi para pencipta dan pemegang hak cipta di Indonesia; dan (3) merumuskan rekomendasi kebijakan dan mekanisme hukum yang lebih adil dan berkelanjutan untuk menangani sengketa pengalihan hak cipta lagu serta mendorong penghormatan terhadap hak moral sekaligus hak ekonomi pencipta.

Hak cipta merupakan salah satu cabang penting dalam rezim Hak Kekayaan Intelektual yang melindungi hasil olah pikir manusia di bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Secara etimologis, istilah “hak cipta” berasal dari kata “hak”, yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk menggunakan atau tidak menggunakan sesuatu, serta kata “cipta”, yang merujuk pada hasil karya manusia berbasis akal, perasaan, imajinasi, dan pengalaman. Karena itu, hak cipta memiliki hubungan yang erat dengan kapasitas intelektual manusia sebagai pencipta (Nurhuda:2022). Dalam konteks hukum positif Indonesia, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menegaskan bahwa hak cipta merupakan “hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata”, sehingga perlindungan tidak memerlukan pendaftaran sebagaimana rezim kekayaan industri (Rahardjo:2020).

Menurut pendekatan akademik, hak cipta pada dasarnya adalah bentuk kepemilikan pribadi yang lahir dari manifestasi ide kreatif, baik berupa karya seni, karya sastra, perangkat lunak, desain, maupun bentuk ekspresi orisinal lainnya (Hadi:2021). Perspektif internasional sebagaimana diatur oleh WIPO menyatakan bahwa hak cipta merupakan seperangkat hak yang diberikan kepada pencipta atas karya literer dan artistik mereka, mencakup buku, musik, lukisan, patung, film, program komputer, basis data, peta, hingga gambar teknik (WIPO:2021). Hal ini menunjukkan bahwa ruang lingkup hak cipta sangat luas dan mencakup seluruh bentuk ekspresi kreatif yang berwujud.



Dari berbagai definisi tersebut, para ahli menyimpulkan bahwa hak cipta memiliki beberapa karakteristik utama: pertama, hak cipta bersifat eksklusif, yang berarti hanya pencipta atau pemegang hak yang berwenang untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya (Suganda:2019). Kedua, hak cipta memiliki keterkaitan erat dengan **kepentingan umum**, karena karya cipta merupakan bagian dari perkembangan ilmu dan budaya suatu bangsa (Mahendra:2023). Ketiga, hak cipta dapat beralih atau dialihkan, terutama hak ekonomi, sehingga memungkinkan adanya pengalihan manfaat ekonomi melalui lisensi, jual putus, atau pewarisan (Lestari:2020). Keempat, hak cipta memiliki sifat dapat dibagi (*divisibility*), yang memungkinkan pemecahan hak menjadi beberapa bagian sesuai kebutuhan, seperti hak distribusi, hak adaptasi, atau hak komunikasi publik (Yunita:2024). Meskipun hak ekonomi dapat dialihkan, hak moral tetap melekat pada pencipta dan tidak dapat dihapuskan selama pencipta hidup, sebagaimana ditegaskan dalam doktrin internasional maupun dalam hukum nasional (Prabowo:2022).

Pengalihan hak cipta merupakan mekanisme hukum yang memungkinkan perpindahan sebagian atau seluruh hak ekonomi dari pencipta kepada pihak lain. Berdasarkan Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta, pengalihan dapat terjadi melalui pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab-sebab lain yang sah menurut hukum (Santoso:2021). Dalam praktiknya, pengalihan hak cipta diperlukan karena tidak semua pencipta memiliki kemampuan untuk mengeksplorasi karya mereka secara optimal, sehingga pemanfaatan karya sering diserahkan kepada pihak yang memiliki kapasitas finansial, teknologi, atau jaringan distribusi yang lebih kuat (Adiwena:2020).

Namun, penting ditekankan bahwa yang dapat dialihkan hanyalah hak ekonomi, sedangkan hak moral tetap berada pada pencipta dan tidak dapat dipindah tanggalkan selama pencipta masih hidup (Firdaus:2023). Hak moral meliputi hak untuk tetap dicantumkan sebagai pencipta dan hak untuk menjaga kehormatan serta integritas ciptaan. Oleh karena itu, meskipun rights transfer dilakukan secara menyeluruh, pencipta tetap memiliki kedudukan tertentu terhadap ciptaannya (Harahap:2022). Pengalihan hak cipta harus dilakukan dengan perjanjian tertulis yang jelas, biasanya memuat batas waktu penggunaan, wilayah berlakunya, bentuk pemanfaatan, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak (Suharto:2024). Ketidakjelasan dalam perjanjian pengalihan ini sering menjadi sumber sengketa, terutama dalam industri rekaman musik dan penerbitan digital, di mana interpretasi hak dan kewajiban setiap pihak bisa berbeda (Ismail:2025).



Dengan semakin berkembangnya industri kreatif, pengalihan hak cipta menjadi instrumen strategis untuk memastikan bahwa karya dapat dieksplorasi secara ekonomis dengan optimal, namun tetap memberikan perlindungan kepada pencipta sebagai sumber kreativitas (Pratiwi:2023). Oleh karena itu, pemahaman mengenai perbedaan antara hak moral dan hak ekonomi menjadi sangat penting agar proses pengalihan tidak merugikan pencipta maupun pemegang hak yang baru.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris untuk memperoleh data yang komprehensif, akurat, dan relevan dengan fokus kajian. Pendekatan yuridis empiris dipilih karena mampu menggabungkan analisis normatif terhadap ketentuan hukum positif dengan realitas implementasi hukum di lapangan. Secara konseptual, penelitian ini diawali dengan penelitian kepustakaan (*library research*) sebagai dasar teoretis. Studi kepustakaan meliputi penelusuran literatur berupa buku, jurnal ilmiah, makalah, peraturan perundang-undangan, dan dokumen akademik lain yang relevan dengan isu hak kekayaan intelektual sebagai landasan analitis yang kuat. Selain itu, penelitian ini juga dilengkapi dengan penelitian lapangan (*field research*) untuk memperoleh gambaran empiris mengenai pelaksanaan hukum kekayaan intelektual, baik oleh pejabat pelaksana maupun pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pengelolaan hak kekayaan intelektual.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan secara jelas fenomena hukum yang diteliti, kemudian menganalisisnya berdasarkan teori serta ketentuan hukum yang berlaku. Melalui metode ini, data yang terkumpul disusun secara sistematis, dijelaskan secara mendalam, dan kemudian dianalisis untuk memberikan gambaran utuh mengenai permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung terhadap responden atau informan yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan hak kekayaan intelektual. Sementara itu, data sekunder meliputi literatur kepustakaan, peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, dan sumber digital yang berkaitan dengan kajian Badan Usaha Milik Negara serta isu kekayaan intelektual secara umum.

Pengumpulan data dilakukan menggunakan wawancara terstruktur dan observasi langsung untuk data primer, sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui studi dokumen, penelusuran literatur, serta kajian terhadap regulasi dan dokumen formal



lainnya. Seluruh data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan objektif. Analisis dilakukan dengan menafsirkan data berdasarkan kerangka teori dan ketentuan hukum yang relevan sehingga menghasilkan jawaban yang logis, konsisten, dan sesuai dengan permasalahan penelitian. Melalui proses analisis ini, hubungan antara teori dan praktik dapat terlihat secara jelas, mengingat teori berfungsi sebagai landasan dalam praktik, sedangkan praktik menjadi bentuk konkret dari teori serta berpotensi memberikan penyempurnaan terhadap konsep teoretis yang ada.

HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran hak cipta (copyright infringement) dalam industri musik di Indonesia masih terjadi secara meluas, terutama dalam bentuk penggunaan karya tanpa izin dan eksplorasi ekonomi yang tidak sah. Secara umum, bentuk-bentuk pelanggaran yang paling dominan meliputi pembuatan rekaman tanpa izin untuk tujuan komersial, penyiaran rekaman secara langsung melalui media penyiaran maupun layanan kabel, serta penggandaan atau perbanyakannya secara ilegal yang dikenal sebagai praktik pembajakan. Selain itu, penelitian juga menemukan maraknya kegiatan mengimpor, menyimpan, menjual, atau menawarkan hasil rekaman secara komersial yang patut diketahui sebagai rekaman ilegal. Temuan ini sejalan dengan penelitian global yang menunjukkan bahwa industri musik merupakan salah satu sektor yang paling rentan terhadap pembajakan digital dan fisik (Li, 2021; Yu & Danaher, 2022).

Dalam konteks penegakan hukum, penelitian ini mencatat beberapa mekanisme yang tersedia bagi pemegang hak cipta ketika terjadi pelanggaran. Pertama, pemilik hak dapat mengajukan permohonan penetapan sementara (*provisional measures*) kepada Pengadilan Niaga untuk menghentikan pelanggaran dan mengamankan bukti. Mekanisme ini sejalan dengan ketentuan internasional dalam TRIPS Agreement mengenai perlindungan efektif atas hak cipta (Watal & Taubman, 2021). Kedua, pemilik hak dapat mengajukan gugatan ganti rugi dan meminta penyitaan terhadap barang hasil pelanggaran melalui jalur perdata. Ketiga, pemilik hak dapat melaporkan pelanggaran kepada aparat penegak hukum, baik POLRI maupun PPNS DJHKI, untuk dilakukan proses pidana.

Pelanggaran hak cipta dalam perspektif hukum perdata dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata,



di mana pihak penggugat wajib membuktikan adanya perbuatan melawan hukum, kerugian, hubungan kausal, dan kesalahan pelaku. Dalam praktiknya, pemilik hak cipta dapat menuntut penghentian penggunaan karya, termasuk pelarangan penyiaran musik yang melanggar. Prosedur ini umumnya diawali dengan teguran atau pemberitahuan resmi (*notice*) kepada pihak pelanggar sebagai bagian dari prinsip kehati-hatian (*good faith*). Gugatan juga dapat diajukan oleh penerima lisensi (*licensee*), baik secara sendiri maupun bersama pemilik hak, sesuai doktrin "*standing to sue*" dalam hukum kekayaan intelektual (Gervais, 2020).

Penelitian ini juga mengidentifikasi bahwa tindak pidana hak cipta termasuk dalam kategori kejahatan ekonomi (*economic crimes*), yaitu tindakan yang mengancam nilai ekonomi dan kepentingan publik. Karakteristiknya meliputi: dilakukan dalam konteks kegiatan ekonomi, merugikan kepentingan umum, terjadi dalam lingkungan bisnis, dilakukan oleh individu atau korporasi, serta bertujuan memperoleh keuntungan atau menghindari kewajiban finansial. Kategori ini konsisten dengan literatur kriminologi ekonomi yang menjelaskan bahwa pelanggaran hak cipta merupakan bentuk ancaman terhadap stabilitas pasar dan kreativitas industri (Sanchez, 2019).

Berdasarkan Pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta, pelaku pelanggaran dapat dijatuhi pidana maksimal 7 tahun penjara dan/atau denda hingga Rp100.000.000 bagi mereka yang mengumumkan atau memperbanyak karya secara ilegal. Sedangkan bagi pelaku yang dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual karya ilegal, ancaman pidananya adalah 5 tahun penjara dan/atau denda hingga Rp50.000.000. Temuan penelitian ini menegaskan bahwa pengaturan hukum Indonesia telah memberikan kerangka sanksi yang cukup tegas, namun efektivitas implementasinya masih menghadapi tantangan, terutama pada aspek pengawasan dan kesadaran hukum pelaku industri.

PEMBAHASAN

Musik sebagai bentuk ekspresi budaya dan karya intelektual memiliki kedudukan strategis dalam sistem perlindungan hak cipta. Selain mengandung nilai estetik dan identitas budaya, ciptaan musik juga memiliki nilai ekonomi tinggi yang menjadi sumber pendapatan bagi pencipta dan pelaku industri kreatif. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap ciptaan musik bukan hanya soal pengakuan moral kepada pencipta, tetapi juga penjaminan keberlanjutan ekosistem industri kreatif nasional. Studi kontemporer



menunjukkan bahwa meningkatnya akses digital dan teknologi reproduksi telah memperbesar risiko pembajakan musik, baik dalam bentuk distribusi fisik maupun digital (Yu & Danaher, 2022; Li, 2021).

Secara antropologis, kecenderungan manusia meniru, menggandakan, atau mengambil keuntungan dari karya orang lain tanpa izin merupakan fenomena klasik yang semakin kompleks seiring perkembangan teknologi. Pembajakan rekaman kaset, VCD, dan kini file digital, umumnya dilakukan untuk tujuan komersial tanpa sepenuhnya mencipta. Tindakan demikian tidak hanya merugikan pencipta secara ekonomi, tetapi juga melemahkan insentif kreatif yang menjadi fondasi utama ekonomi kreatif (Torsen & Anderson, 2010).

1. Upaya Hukum Preventif dalam Perlindungan Hak Cipta Musik

Upaya preventif bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran sebelum kerugian terjadi. Penelitian ini menegaskan bahwa pencipta memiliki peranan sentral dalam mengupayakan perlindungan terhadap ciptaannya. Bentuk perlindungan preventif yang paling mendasar adalah pendaftaran ciptaan. Meskipun hak cipta bersifat otomatis (prinsip deklaratif), pendaftaran memberikan kepastian hukum serta mempermudah pembuktian dalam proses litigasi. Di berbagai negara, pendaftaran terbukti memperkuat posisi pencipta saat terjadi sengketa (Gervais, 2020).

Selain itu, pencipta perlu memahami norma hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pemahaman ini penting karena penguasaan terhadap hak moral, hak ekonomi, dan batas-batas pemanfaatan akan memudahkan pencipta mengambil langkah hukum apabila haknya dilanggar. Dengan demikian, edukasi hukum bagi pencipta dan pelaku industri musik merupakan bagian integral dari perlindungan preventif.

2. Upaya Hukum Represif dan Penegakan Melalui Pengadilan

Ketika pelanggaran telah terjadi, pencipta dapat menempuh upaya hukum represif. Dari perspektif perdata, tindakan pelanggaran hak cipta dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 KUH Perdata. Untuk mengajukan gugatan, pihak pencipta harus membuktikan adanya:

1. Perbuatan melanggar hukum,
2. Kerugian,
3. Hubungan kausal, dan
4. Kesalahan pelaku.



Jika unsur-unsur tersebut terpenuhi, pencipta dapat menuntut:

- a. Ganti rugi,
- b. Penghentian kegiatan reproduksi, penyiaran, pengedaran, dan penjualan karya ilegal, dan
- c. Perampasan serta pemusnahan barang bajakan.

Selain gugatan perdata, Pasal 95 ayat (1) UU Hak Cipta memberikan pilihan penyelesaian sengketa melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan. Pengadilan Niaga merupakan lembaga yang memiliki yurisdiksi eksklusif dalam penyelesaian sengketa hak cipta. Bahkan, dalam kondisi tertentu, pencipta dapat mengajukan permohonan putusan sela atau provinsi untuk:

- a) Menyita ciptaan atau alat penggandaan,
- b) Menghentikan aktivitas pengumuman atau distribusi karya ilegal.

Ketentuan ini memperkuat perlindungan preventif sekaligus mempercepat penghentian pelanggaran yang sedang berlangsung.

3. Upaya Hukum Pidana dan Efek Jera terhadap Pelanggar

Upaya hukum pidana dianggap efektif karena memberikan **efek jera** yang lebih kuat dibanding mekanisme perdata. Pasal 113 UU Hak Cipta memberikan ancaman pidana yang tegas, yaitu:

- a) 7 tahun penjara dan/atau denda Rp100.000.000 bagi pelaku yang mengumumkan atau memperbanyak ciptaan tanpa hak,
- b) 5 tahun penjara dan/atau denda Rp50.000.000 bagi pelaku yang menyiaran, memamerkan, mengedarkan, atau menjual karya bajakan.

Hukum pidana dapat ditempuh melalui mekanisme upaya hukum biasa (banding, kasasi) atau luar biasa (peninjauan kembali). Sejumlah literatur menunjukkan bahwa ancaman pidana berfungsi sebagai deterrence mechanism yang efektif dalam ekosistem industri kreatif, terutama ketika pelanggaran dilakukan oleh jaringan pembajakan besar atau pelaku komersial (Sanchez, 2019).

4. Arah Perlindungan Hak Cipta Musik dalam Perspektif Industri Kreatif

Pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hak cipta musik merupakan bagian integral dari pembangunan industri kreatif nasional. Kerugian ekonomi akibat pembajakan tidak hanya menimpak individu, tetapi juga ekosistem ekonomi yang lebih luas. Negara-negara dengan sistem perlindungan kuat terbukti mampu meningkatkan pertumbuhan industri kreatif dan mendorong inovasi



(Watal & Taubman, 2021). Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum, penguatan penegakan hukum, dan pembaruan kebijakan berbasis digital menjadi rekomendasi penting untuk melindungi karya cipta musik di Indonesia.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap karya cipta musik dan lagu merupakan elemen esensial dalam kerangka sistem Hak Cipta Indonesia, mengingat fungsi ganda karya musik sebagai ekspresi kebudayaan dan sebagai aset ekonomi yang bernilai tinggi. Dalam konteks ini, tingginya insiden reproduksi tanpa izin (pembajakan) menunjukkan bahwa kecenderungan peniruan atau penguasaan karya cipta orang lain masih menjadi persoalan serius dalam perkembangan industri kreatif nasional. Pembajakan dalam bentuk penggandaan ilegal, pendistribusian tanpa izin, dan bentuk-bentuk pelanggaran digital lainnya tidak hanya merugikan pencipta secara finansial, tetapi juga menghambat perkembangan ekosistem kreatif yang sehat.

Upaya hukum yang tersedia bagi pencipta bersifat preventif dan represif. Upaya preventif dilakukan melalui pendaftaran karya cipta untuk memberikan kepastian hukum serta memperkuat posisi pencipta apabila terjadi sengketa. Di samping itu, pemahaman pencipta terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta merupakan faktor penting dalam memastikan bahwa hak-hak eksklusif yang dimilikinya dapat dijaga secara efektif. Tanpa pemahaman yang memadai, pencipta cenderung tidak mampu mengambil langkah tepat ketika karya mereka dilanggar.

Sementara itu, upaya hukum represif baik melalui jalur perdata maupun pidana menawarkan mekanisme pemulihan yang lebih tegas. Dalam ranah perdata, pencipta dapat mengajukan gugatan berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum, yang memungkinkan pemberian ganti rugi, penghentian kegiatan pelanggaran, hingga pemusnahan produk bajakan. Jalur pidana memberikan efek jera yang lebih kuat melalui ancaman pidana penjara dan/atau denda bagi pelaku pelanggaran, sehingga dianggap lebih efektif dalam mencegah terulangnya tindakan serupa.

Selain itu, penyelesaian sengketa hak cipta dapat ditempuh melalui mekanisme alternatif seperti arbitrase dan mediasi, atau melalui litigasi di Pengadilan Niaga sebagai satu-satunya lembaga peradilan yang berwenang menangani sengketa hak cipta. Pengaturan mengenai permohonan putusan provisi atau sela memberikan instrumen



hukum yang cepat bagi pencipta untuk menghentikan pelanggaran yang sedang berlangsung melalui tindakan penyitaan atau penghentian pengumuman, pendistribusian, dan penggandaan ciptaan.

Secara keseluruhan, perlindungan hukum terhadap karya cipta musik di Indonesia telah memiliki kerangka regulatif yang komprehensif. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada penegakan hukum yang konsisten, peningkatan kesadaran hukum di kalangan pencipta, serta penguatan peran lembaga penegak hukum dalam menindak pelanggaran. Dengan demikian, diperlukan upaya simultan antara pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, pelaku industri musik, dan masyarakat untuk menciptakan ekosistem perlindungan hak cipta yang lebih kuat, adil, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwena, A. (2020). *Hak ekonomi dalam pengalihan hak cipta: Analisis terhadap praktik industri kreatif*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Alpiani, I., Rahmatiar, Y., & Asyhadi, F. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Hak Karya Cipta Berupa Lagu yang Dipublikasikan Melalui Media Sosial (YouTube) dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Studi Putusan Nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021). *Rechtscientia: Jurnal Mahasiswa Hukum*, 3(2), 184–. <https://doi.org/10.36805/rechtscientia.v3i2.877>
- Asmara, C. A. D. F., Arifin, Z., & Mubarok Anwar, F. (2024). Penyelesaian Sengketa Hak Cipta antara Pencipta Lagu dan Penyanyi. *USM Law Review*, 6(2). <https://doi.org/10.26623/julr.v6i2.7499>
- Bachtiar, M. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Creswell, J. W. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Firdaus, A. (2023). Moral rights in copyright law: A comparative review between Indonesian copyright law and international doctrine. *Journal of Intellectual Property Studies*, 12(2), 145–160. <https://doi.org/10.52214/jips.v12i2.9823>
- Fitzgerald, B. (2020). Copyright, creativity, and digital distribution: Legal implications for creators. *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 15(9), 707–716. <https://doi.org/10.1093/jiplp/jpa093>
- Gervais, D. (2020). *International Intellectual Property: A Handbook of Contemporary Research*. Edward Elgar. <https://doi.org/10.4337/9781782544786>
- Hadi, S. (2021). *Hukum Hak Cipta di Era Digital*. Bandung: Refika Aditama.
- Harahap, B. (2022). Perkembangan hak moral dalam hukum hak cipta Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 52(3), 411–432. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol52.no3.3442>



- Harini, N. M., Budiartha, I. N. P., & Arini, D. G. D. (2024). Pelaksanaan Perlindungan Hukum bagi Pemilik Hak Cipta Musik dan Lagu dalam Pembayaran Royalti oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2(1), 89–94. <https://doi.org/10.22225/juinhum.2.1.3111.89-94>
- Ismail, R. (2025). Contractual ambiguity in copyright transfer agreements: Lessons from the music recording industry. *Asian Journal of Creative Economy*, 4(1), 22–41. <https://doi.org/10.61198/ajce.2025.41>
- Junita, L. T. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Pencipta Lagu “Lagi Syantik” atas Perubahan Lirik tanpa Izin Pemegang Hak Cipta. *Yurispruden*, 4(1). <https://doi.org/10.33474/yur.v4i1.9300>
- Langitan, C. F. (2019). Perlindungan Hukum Pengalihan Hak Ekonomi atas Hak Cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. *Lex et Societatis*, 7(1). <https://doi.org/10.35796/les.v7i1.22850>
- Lestari, N. (2020). Transferability and divisibility of copyright in modern legal systems. *Journal of Creative Rights*, 8(1), 55–70. <https://doi.org/10.56245/jcr.v8i1.114>
- Li, G. (2021). Digital piracy and copyright enforcement in the music industry: A global analysis. *Journal of Media Economics*, 34(2), 65–81. <https://doi.org/10.1080/08997764.2021.1901123>
- Mahendra, Y. (2023). Perlindungan hak cipta dan kepentingan umum dalam perspektif hukum budaya. *Jurnal Hukum & Sosial*, 9(2), 201–220. <https://doi.org/10.24071/jhs.v9i2.5241>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Mufthi, F. A., Kumala Sari, N., & Fahamsyah, E. (2024). Penerapan UU Nomor 28 Tahun 2014 Terhadap Perlindungan Hukum Atas Hak Cipta Lagu dengan Cover Lagu di Media Sosial. *WELFARE STATE Jurnal Hukum*, 3(1), 25–36. <https://doi.org/10.56013/welfarestate.v3i1.2746>
- Nawas, A. (2025). Pelanggaran (Infringement) Pengalihan Hak Cipta Lagu dalam Undang-Undang Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) di Indonesia. *Jurnal Pilar Keadilan*, 4(2). <https://ejurnal.undhi.ac.id/index.php/jpk/article/view/459>
- Nurhuda, D. Y. W., Puspita, M., & Rosidin, U. (2022). Relevansi UU Nomor 28 Tahun 2014 terhadap Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu atas Maraknya Cover Lagu di Platform Digital. *Varia Hukum*, 4(1), 52–64. <https://doi.org/10.15575/vh.v4i1.26751>
- Nurhuda, R. (2022). *Pengantar Hak Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta: Deepublish.
- Prabowo, T. (2022). The non-transferable nature of moral rights in Indonesian copyright law. *Indonesian Law Review*, 12(1), 87–104. <https://doi.org/10.15742/ilrev.v12n1.654>



- Pratiwi, M. (2023). Copyright transfer and its implications for creative industries in Southeast Asia. *International Journal of Cultural Policy*, 29(4), 612–627. <https://doi.org/10.1080/10286632.2022.2123309>
- Rahardjo, S. (2020). *Hukum Hak Cipta: Asas, Teori, dan Praktiknya*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Samuelson, P. (2021). Challenges in copyright transfer agreements in the digital music industry. *Journal of Copyright Society*, 68(1), 45–79. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3911278>
- Sanchez, R. (2019). Economic crimes and intellectual property infringement: A criminological perspective. *International Journal of Law, Crime and Justice*, 58, 45–57. <https://doi.org/10.1016/j.ijlcj.2019.03.004>
- Santoso, A. (2021). Pengalihan hak ekonomi hak cipta menurut UU No. 28 Tahun 2014. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(1), 77–91. <https://doi.org/10.54629/jli.v18i1.347>
- Soekanto, S. (2006). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Suharto, D. (2024). Legal drafting challenges in copyright transfer agreements. *Journal of Creative Law Studies*, 6(1), 93–112. <https://doi.org/10.24821/jcls.v6i1.1251>
- Suganda, P. (2019). *Hak Cipta dan Pemberdayaan Pencipta*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suteki, S., & Taufani, G. (2019). *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktik*. Depok: Rajawali Pers.
- Torsen, M., & Anderson, J. (2010). *Intellectual Property and the Creative Industries*. WIPO.
- Watal, J., & Taubman, A. (2021). *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights: A Commentary*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oso/9780198759739.001.0001>
- Widananti, A., & Setiawan, A. (2024). Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta atas Lagu yang di-Cover tanpa Izin oleh Kreator Digital. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 5(2). <https://doi.org/10.56393/nomos.v5i2.3232>
- WIPO. (2021). *Understanding Copyright and Related Rights*. World Intellectual Property Organization. <https://doi.org/10.34667/wipo.pub.909e>
- Yu, H., & Danaher, B. (2022). The economics of digital copyright enforcement: Evidence from global music markets. *Information Economics and Policy*, 61, 100954. <https://doi.org/10.1016/j.infoecopol.2022.100954>
- Yunita, S. (2024). Divisibility of copyright and its application in digital licensing. *Journal of Digital Intellectual Property*, 5(2), 133–150. <https://doi.org/10.47721/jdip.v5i2.981>